



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, mendorong kedisiplinan dan mewujudkan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka perlu memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dapat memberikan dampak positif kepada peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Beban Kerja adalah pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dalam unit kerja/organisasi dan merupakan hasil kali antara volume pekerjaan dan norma waktu serta penilaian atas tanggung jawab dan rentang kendali yang melekat pada sebuah jabatan.
16. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai yang dinilai secara sistematis oleh pejabat penilai.
17. Kondisi Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat atau lingkungan disekitar tempat kerja, luas ruang lingkup, dampak serta kesulitan suatu jenis pekerjaan yang dapat menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai baik dari aspek fisik, aspek hukum maupun aspek lainnya.
18. Kelangkaan Profesi adalah PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
19. Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah pertimbangan pemberian TPP kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
20. *Basic* TPP adalah besaran dasar TPP yang dihitung berdasarkan parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
21. Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tim TPP adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan penyusunan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Keterangan yang Sah adalah keterangan yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan dalam bentuk surat atau teks yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang baik secara langsung atau melalui media elektronik yang paling kurang menjelaskan pemberitahuan tentang ketidakhadirannya disertai dengan identitas, alasan, dan waktu.

23. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan akuntabilitas dalam pemberian TPP;
 - b. mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian TPP; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi dalam pemberian TPP.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai ASN diberikan TPP berdasarkan nama jabatan, Kelas Jabatan dan kriteria tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

BAB III

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN;
 - b. Calon PNS; dan
 - c. Pegawai ASN yang diberikan penugasan khusus di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pegawai ASN yang memegang jabatan fungsional guru atau calon guru;
 - b. Pegawai ASN yang memegang jabatan fungsional Pengawas Satuan Pendidikan Taman Kanak-

- kanak/Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

BAB IV

BASIC DAN BESARAN TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) *Basic* TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
- Kelas Jabatan;
 - indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - indeks kemahalan konstruksi; dan
 - indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Besaran TPP bagi setiap Pegawai ASN diberikan berdasarkan *Basic* TPP, kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), serta kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran TPP, kriteria dan persentase besaran TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan kriteria yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 7

- (1) Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan pegawai pada RSUD, memperoleh TPP dengan kriteria dan besaran yang mempertimbangkan adanya pembagian jasa pelayanan kesehatan bagi pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan pegawai RSUD.

- (2) Besaran TPP pegawai pada RSUD yang belum berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan/atau belum memperoleh pembagian jasa pelayanan kesehatan, disesuaikan dengan besaran TPP pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan sebagai Perangkat Daerah induk.
- (3) Kriteria dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) PPPK memperoleh TPP dari kriteria Beban Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah PPPK melewati masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) Apabila perjanjian kerja dari PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan langsung diperpanjang kembali, maka PPPK yang bersangkutan dapat langsung memperoleh TPP.
- (4) Apabila perjanjian kerja dari PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan PPPK yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK berdasarkan proses seleksi yang baru, maka TPP diberikan pada jabatan baru sesuai dengan ketentuan pada ayat (2).

Pasal 9

Pegawai ASN yang melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa selain memperoleh besaran TPP berdasarkan kriteria dan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), memperoleh tambahan besaran TPP yang merupakan bagian dari pemberian TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja, sebagai berikut:

- a. pejabat pelaksana, pejabat fungsional serta calon pejabat fungsional selain anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang tidak menjadi anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Pegawai ASN yang menjadi anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- d. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Besaran TPP yang diterima oleh Pegawai ASN akan disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tingkat kehadiran;
 - b. hasil penilaian kinerja pegawai setiap bulan; dan
 - c. hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah setiap triwulan oleh tim penilai kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Proporsi Besaran TPP yang disesuaikan dengan tingkat kehadiran ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Proporsi Besaran TPP yang disesuaikan dengan hasil penilaian kinerja pegawai ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai sangat baik dan baik, mendapatkan TPP sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai butuh perbaikan, mendapatkan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai kurang, mendapatkan TPP sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - d. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai sangat kurang, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Proporsi besaran TPP yang disesuaikan dengan hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah setiap satu triwulan dan berlaku untuk pembayaran TPP pada triwulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi triwulanan istimewa, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi triwulanan baik, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - c. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi triwulanan butuh perbaikan, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - d. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi triwulanan kurang, mendapatkan

tambahan penghasilan sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- a. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi triwulanan sangat kurang, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB V

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi rekapitulasi kehadiran bulanan berdasarkan sistem presensi elektronik dan rekapitulasi hasil penilaian kinerja pegawai serta mengisi format perhitungan dan pembayaran TPP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menandatangani rekapitulasi kehadiran bulanan, rekapitulasi hasil penilaian kinerja pegawai, serta format perhitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan, dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat satu tingkat dibawahnya.
- (4) Pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja Perangkat Daerah menerbitkan surat perintah membayar langsung berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bendahara umum daerah paling lambat tanggal 8 (delapan) setiap bulannya.
- (5) Format rekapitulasi hasil penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format perhitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Pembayaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran TPP diberikan setiap bulan;
- b. pembayaran TPP untuk bulan berkenaan dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan memperhatikan hasil

penilaian Penilaian Kinerja Pegawai, kecuali untuk TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pembayaran TPP bulan 13 dan bulan 14 diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembayaran TPP dari proporsi tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikenakan pengurangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen);
 2. tidak mengikuti apel pagi gabungan setiap hari Senin atau hari lain yang ditentukan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen);
 3. terlambat masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 4. terlambat masuk kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 5. terlambat masuk kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
 6. terlambat masuk kerja lebih 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 7. pulang kerja lebih awal 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 8. pulang kerja lebih awal 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 9. pulang kerja lebih awal 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
 10. pulang kerja lebih awal 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dari waktu yang ditentukan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen);
 11. dikecualikan dari ketentuan pada angka 1:
 - a) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sakit berdasarkan pernyataan yang bersangkutan atau berdasarkan keterangan dokter dan diketahui

- oleh atasan langsung paling lama untuk 2 (dua) hari kerja di bulan yang bersangkutan;
- b) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting dan/atau cuti besar.
12. dikecualikan dari ketentuan pada angka 2 yaitu Pegawai ASN yang berhalangan hadir karena alasan yang sah dan didukung izin atasan dengan dokumen pendukung, paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yang bersangkutan;
13. dikecualikan dari ketentuan pada angka 3 sampai dengan angka 6 yaitu Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, paling lama 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan; dan
14. dikecualikan dari ketentuan pada angka 7 sampai dengan angka 10 yaitu Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, paling lama 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan,
- e. tidak masuk kerja tanpa Keterangan yang Sah 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan TPP untuk 1 (satu) bulan berkenaan;
 - f. pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak pada tenggat waktu yang ditentukan, ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - g. pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum melaksanakan penyetoran tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai surat keterangan tanggung jawab mutlak atau keputusan Pejabat yang Berwenang, ditunda sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban penyetoran tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bulan berkenaan; dan
 - h. pembayaran TPP bagi pegawai ASN yang belum menyusun dan menyampaikan sasaran kinerja pegawai pada tenggat waktu yang ditentukan, ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan dokumen dimaksud.

Pasal 13

- (1) TPP dihentikan pembayarannya, dalam hal Pegawai ASN yang bersangkutan:

- a. diberhentikan sebagai Pegawai ASN;
 - b. diberhentikan dari jabatannya karena tugas belajar;
 - c. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - d. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai ASN; dan
 - f. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi, lembaga negara, dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberhentian pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang diberhentikan karena meninggal dunia, dilaksanakan pada bulan berikutnya.
 - (3) Bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan TPP sebesar 100 (seratus) persen dari tingkat kehadiran, kinerja Pegawai dan kinerja Perangkat Daerah untuk bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 14

- (1) Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang masih berstatus calon PNS diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sesuai Kelas Jabatannya, setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pegawai RSUD yang masih berstatus calon PNS diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sesuai Kelas Jabatannya, setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pegawai selain Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pegawai RSUD yang masih berstatus calon PNS diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP paling rendah sesuai Kelas Jabatannya setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari Pejabat yang Berwenang.
- (4) PNS yang diangkat dari calon PNS formasi jabatan fungsional dan belum diangkat ke jabatan fungsional, diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari TPP jabatan fungsional pada Kelas Jabatan satu tingkat di bawah Kelas Jabatan sesuai formasi jenjang Jabatan yang dilamar.

Pasal 15

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN pindahan dari lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. 3 bulan pertama sejak melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas, pegawai bersangkutan tidak diberikan TPP;
- b. pegawai bersangkutan memperoleh TPP dengan besaran terendah selama 1 (satu) tahun setelah melewati tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. pegawai bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatannya setelah melewati tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Wali Kota, diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan setingkat, diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan setingkat lebih rendah, hanya menerima TPP ASN pada jabatan yang memiliki TPP ASN tertinggi.
- (5) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.

BAB VI

EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 17

- (1) Evaluasi pemberian TPP dilaksanakan oleh Tim TPP dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Disamping melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan absensi dan penilaian kinerja yang berkaitan dengan pemberian TPP ASN minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Tim TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) belum dapat dilaksanakan, maka proporsi pemberian TPP yang disesuaikan dengan penilaian kinerja Pegawai dihitung sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pemberian TPP bagi jabatan fungsional yang Kelas Jabatannya lebih tinggi dari Kelas Jabatan fungsional lainnya pada jenjang Jabatan yang sama dan atau mengalami kenaikan Kelas Jabatan, diberikan berdasarkan perhitungan *Basic* TPP pada Kelas Jabatan sebelumnya.
- (3) Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan Kelas Jabatannya, maka Pegawai ASN yang mengampu Jabatan tersebut diberikan TPP pada Kelas Jabatan yang setara berdasarkan analisa unit organisasi yang membidangi penyusunan Kelas Jabatan dan hasilnya ditetapkan Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 3);
- b. Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
- c. Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 25),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Pembayaran TPP aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Bulan Mei Tahun 2026.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Maret 2026
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

REKAPITULASI KEHADIRAN DAN PREDIKAT KINERJA

REKAPITULASI KEHADIRAN BULANAN
 PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
 BULAN :

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	MASUK KERJA	TIDAK MASUK KERJA	TINGKAT KEHADIRAN								PREDIKAT KINERJA ORGANISASI	KETERANGAN		
							TMAG	TMK 1 S.D < 31 MENIT	TMK 31 S.D < 61 MENIT	TMK 61 S.D < 91 MENIT	TMK > 91 MENIT	PA 1 S.D < 31 MENIT	PA 31 S.D < 61 MENIT	PA 61 S.D < 91 MENIT			PA > 91 MENIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
dist.																		

Mengetahui
 Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja

Tasikmalaya,
 Kepala Bagian/Bidang

.....
 NIP.

.....
 NIP.

- KETERANGAN**
 TMAG : TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI GABUNGAN
 TMK 1 S.D < 31 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
 TMK 31 S.D < 61 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
 TMK 61 S.D < 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
 TMK ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT
 PA 1 S.D < 31 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
 PA 31 S.D < 61 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
 PA 61 S.D < 91 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
 PA ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT


WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab

	PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA (NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH)
	Jln. No. Tlp.(0265) Fax. (0265), Email : TASIKMALAYA Kode Pos
<u>SURAT PERNYATAAN</u> Nomor :	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
<p>Dengan ini menyatakan kebenaran data rekapitulasi kehadiran dan predikat kinerja pegawai serta data perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan pegawai bulan tahun sebagaimana terlampir, yang disusun sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi bahan lebih lanjut dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.</p>	
Tasikmalaya, Tanggal.../Bulan.../ Tahun.... Kepala (Perangkat Daerah)	
Nama Kepala Perangkat Daerah NIP.	

WALI KOTA TASIKMALAYA

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN